



Available online:

<http://journal.imla.or.id/index.php/arabi>

Arabi : Journal of Arabic Studies, 4 (2), 2019, 168-177

DOI: <http://dx.doi.org/10.24865/ajas.v4i2.187>

KONSTRUKSI GENDER DALAM NASKAH WA'ASYIRUHUNNA BIL MA'RUF

Rina Herliana, Titin Nurhayati Ma'mun, Ikhwan
Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
E-mail : rina18001@mail.unpad.ac.id

Abstract

Manuscript Wa'asyiruhunna bil Ma'ruf contains advices to husband and wife in a household. This advices manuscript has a Nadhom form with an Arabic format of poem. The uniqueness of this manuscript is that it contains a gender construction in dividing the role of husband and wife in Islamic view at the year 1956, the time when this manuscript had been written. This can be a solution for patriarchal culture's view that tends to have a subordinate and oppressive attitude towards women. One impact from this attitude is the emergence of feminisms and the issue of gender equity. This manuscript will indirectly reveal some views on feminisms, whether the gender construction described is considered fair or not. The scope of gender construction discussed in this manuscript is departing from the bond of husband and wife in the household. Through qualitative, descriptive and analytical research method for this text, it is hoped that an Islamic concept of gender equity will be formed, an understanding of women's rights can be a consideration in the formation of a happy and harmonious family and his relation to feminisms.

Keywords: *gender construction, gender equity, patriarchy, feminisms*

Abstrak

Naskah *Wa'asyiruhunna bil ma'ruf* berisi tentang nasehat kepada suami istri dalam berumah tangga. Naskah tentang nasehat ini berbentuk *nadham* dengan pola metrum syair bahasa Arab. Keunikan dari naskah ini mengandung konstruksi gender yaitu pembagian peran suami istri dalam pandangan Islam di tahun 1956, masa naskah ini ditulis. Hal ini dapat menjadi solusi dari pandangan budaya patriarki yang memiliki sikap subordinatif dan opresif terhadap kaum perempuan. Salah satu dampak dari sikap tersebut adalah memunculkannya pemikiran feminisme dan adanya isu mengenai kesetaraan gender. Naskah ini secara tidak langsung akan mengungkap pandangannya terhadap aliran feminisme dan isu kesetaraan gender tersebut, apakah konstruksi gender yang dideskripsikan dipandang adil ataukah tidak. Ruang lingkup konstruksi gender yang dibahas dalam naskah ini adalah berangkat dari ikatan suami istri dalam rumah tangga. Melalui metode penelitian kualitatif, deskriptif analitik terhadap naskah ini diharapkan bisa terbentuk konsep islami tentang kesetaraan gender, pemahaman yang baik tentang hak perempuan, dan kaitannya dengan feminisme.

Kata Kunci: konstruksi gender, kesetaraan gender, patriarki, feminisme

Pendahuluan

Salah satu isu yang semakin gencar diperbincangkan akhir-akhir ini adalah isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau dengan istilah lain isu kesetaraan gender (Rahminawati, 2001). Pandangan itu seiring dengan isu sikap subordinatif dan opresif terhadap perempuan yang diakibatkan oleh budaya patriarki. Salah satu dari contoh sikap budaya patriarki terhadap perempuan yang diungkapkan oleh Goldthorpe (1983) adalah bahwa perempuan dapat diabaikan dalam analisis kelas karena posisi mereka ditentukan oleh laki-laki dengan siapa mereka hidup, baik suami atau ayah mereka. Dia mengatakan bahwa keluarga, bukan individu, adalah unit paling dasar stratifikasi sosial. Dia menyarankan bahwa dalam segala segi yang penting para anggota dari sebuah keluarga berbagi peluang hidup yang sama. Lebih jauh dia menyatakan bahwa posisi keluarga ditentukan oleh laki-laki sebagai pencari nafkah. Dia berpendapat perempuan tidak membawa sumber daya apapun yang penting bagi keluarga sehingga tidak perlu diperhitungkan dalam penentuan posisi unit keluarga (Walby, 2014). Budaya patriarki terlanjur memposisikan perempuan ke sudut marginal, hegemoni laki-laki sebagai makhluk superioritas yang menganggap perempuan sebagai sub-ordinat dari kaum laki-laki (Dosen, Sorong, & Barat, 2012). Pandangan inilah yang dinilai subordinatif dan memandang perempuan sebagai inferior, dan inilah yang memicu adanya isu kesetaraan gender dan aliran feminisme, dalam hal memperjuangkan hak-hak perempuan.

Kesetaraan gender tidak terlepas dari bagaimana konstruksi gender itu sendiri terbentuk, dan kemudian muncul pertanyaan konstruksi yang bagaimanakah yang dipandang adil menurut masyarakat. Konstruksi gender adalah pembagian tugas antara laki – laki dan perempuan yang dibentuk oleh sosial budaya masyarakat dan hal ini bisa dinegosiasikan (Prabasmoro, 2007). Dalam hal berumah tangga maka laki-laki tidak harus melulu yang mencari nafkah dan perempuan yang dirumah, melainkan sebaliknya disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan dalam sebuah keluarga. Dalam memahami makna gender lebih jauh diuraikan bahwa gender dan seks adalah dua hal yang berbeda: gender dibangun berdasar konstruksi sosial maupun kultural manusia, sedangkan seks adalah jenis kelamin (Widyatama, 2006).

Pengertian gender yang lainnya adalah sebagai berikut: Gender bukanlah sesuatu yang kita dapatkan semenjak lahir dan bukan juga sesuatu yang kita miliki, melainkan sesuatu yang kita lakukan (West and Zimmerman, 1987), sesuatu yang kita tampilkan (Butler, 1990; dalam Sugihastuti. Saptiawan, 2010). Pembahasan tentang gender pun ada yang membaginya kepada dua kategori besar. Pertama adalah kelompok *teori-teori nature* yang mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Anatomi laki-laki, dengan sederet perbedaannya, dengan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin. Laki-laki menjalankan peran-peran utama dalam masyarakat karena secara umum dianggap lebih potensial, lebih kuat, dan lebih produktif. Organ reproduksi perempuan beserta fungsi yang diasosiasikan padanya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, dianggap membatasi ruang dan gerak perempuan. Batasan ini tidak berlaku bagi laki-laki. Perbedaan inilah yang melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Termasuk dalam kelompok teori ini adalah teori fungsionalis struktural, teori sosio-biologis, dan psikoanalisa. Kedua adalah kelompok *teori-teori nurture* yang melihat bahwa perbedaan karakter dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor sosial-budaya. Perspektif ini menyimpulkan bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan dikonstruksikan oleh budaya, yakni relasi kuasa (*power relation*) yang secara turun-temurun dipertahankan oleh laki-laki (Marhumah, 1991).

Selain dari perbincangan tentang gender dan isu kesetaraan gender ada lagi satu wacana yang muncul yakni fenomena kaum feminis dan feminisme. Dalam pembahasan ini kaum feminis hadir dikarenakan penentangan mereka terhadap sikap-sikap subordinatif dan opresif terhadap perempuan. Namun yang sebenarnya diperjuangkan oleh kaum feminis adalah mereka yang

menentang adanya ketimpangan konstruksi sosial budaya yang merugikan kepada kedua belah pihak baik itu laki-laki maupun perempuan. Feminisme adalah ideologi yang menyadari ketimpangan konstruksi dan kemudian mengarahkan dirinya kepada perubahan atas ketimpangan. Feminis adalah laki-laki maupun perempuan yang menyadari adanya ketimpangan struktur. Kesadaran bahwa pembagian yang menguntungkan bagi perempuan dan laki-laki, dan berusaha agar konstruksi lebih seimbang adalah berkesadaran feminis (Prabasmoro, 2007).

Naskah *Wa'asyiruhunna bil ma'ruf* ditemukan di tengah kencangnya isu ini, sehingga penting dilakukan penelitian tentang konstruksi gender berbasis naskah sebagai sumber data. Nasehat yang terkandung dalam naskah ini secara tidak langsung memberikan gambaran tentang bagaimana konstruksi gender yang dibangun pada masa naskah ini ditulis, karena salah satu tujuan penelitian filologi terhadap naskah menurut Baroroh Baried adalah merupakan kunci pembuka khazanah kebudayaan lama yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat terhadap kebudayaan lama (Nabilah, 1996). Penulisan teks yang ada dalam naskah ini tidak hanya ditulis dalam bentuk naratif, melainkan juga dalam bentuk *nadham*, dan hal ini mengindikasikan adanya perhatian terhadap kesakralan dalam membina rumah tangga, karena nasehat yang disampaikan dalam bentuk karya seni seperti *nadham* ditujukan demi kemudahan diterimanya oleh semua kalangan.

Dalam kajian ini tidak hanya akan memberikan gambaran tentang bagaimana konstruksi gender yang terdapat dalam naskah, melainkan juga terungkapnya kesetaraan gender dalam pandangan Islam dan bagaimana kaitannya dengan pemikiran feminisme. Adapun mengenai kesetaraan gender bisa diartikan bahwa setara itu tidak harus sama dan konsep kesetaraan dalam Islam adalah berkaitan dengan keadilan (Ma'mun & Ikhwan, 2017b).

Data yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah berbentuk naskah berjudul *Wa'asyiruhunna bil ma'ruf* ditulis oleh seorang penulis bernama H. Usman bin H. Ismail di kampung Citeureup, Bogor. Masa penulisan adalah pada tanggal 25 September 1956 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1376 Hijriah. Berdasarkan informasi pemerolehan naskah, naskah ini merupakan naskah apograf, yakni teks salinan stensilan dari teks aslinya. Aksara yang digunakan adalah pegon dan bahasanya adalah bahasa Sunda.

Untuk membatasi pembahasan, penulis merangkum melalui bentuk pertanyaan sebagai berikut: 1). Bagaimana konstruksi gender yang terdapat dalam naskah? Apakah dipandang adil? jika ya, mengapa? 2). Bagaimana mengenai kesetaraan gender yang terkandung dalam naskah? 3). Adakah kaitannya dengan kemunculan aliran feminisme? Pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk membatasi pembahasan, sehingga tidak melebar dan tidak keluar dari data yang didapat dalam naskah.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, deskriptif, analitik. Metode kualitatif ini dipilih dikarenakan penelitian ini berhubungan dengan antropologi budaya, (Sugiyono, 2012). Sebuah penelitian yang berangkat dari fenomena yang terjadi di masyarakat. Studi literatur sebagai salah satu jenis dari penelitian kualitatif penulis gunakan dalam meneliti kandungan naskah, mengaitkannya dengan fenomena yang ada di masyarakat saat ini, kemudian membaca penelitian yang telah ada sebelumnya. Setelah diadakan penelitian berdasarkan studi literatur kemudian mendeskripsikan data yang terdapat dalam naskah dengan fenomena saat ini dan menganalisis isi yang terkandung dalam naskah dan juga penelitian sebelumnya, sehingga tercapai sebuah penemuan atau pengembangan teori dari yang sebelumnya telah ada.

Pembahasan

Peran suami dan istri dalam rumah tangga adalah peran utama dalam membina rumah tangga. Ketika pembagian peran sebagai istri dan suami ini memiliki keseimbangan dan saling mengisi, maka rumah tangga tersebut akan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Keluarga yang harmonis akan memberikan sumbangsih kepada terbentuknya masyarakat yang

aman dan tenteram, karena keluarga merupakan struktur terkecil dalam sebuah masyarakat (Nasution, 2015). Konstruksi gender yang digambarkan dalam naskah adalah berdasarkan pembagian peran untuk suami istri dalam bentuk nasehat. Naskah ini terdiri 169 bait, yang masing-masing terbagi kepada empat pasal dan empat masalah. Di pasal kedua penulis naskah ini mengutip ayat 34 dari surat An-Nisa tentang kepemimpinan seorang laki-laki, bahwa laki-laki memiliki keunggulan dibandingkan perempuan, ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. (QS. An-Nisa: 34).

Tafsiran dari kata *arrijalu qawwamuna* ini dipilih kutipannya dari Al-Qurthubi (Ma'mun & Ikhwan, 2017b), yang menyebutkan bahwa maksud dari kalimat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki memiliki kemampuan untuk melindungi perempuan dengan nafkah, tanggungjawab, keputusan, perintah, dan menjaga mereka dari serangan orang lain.

Disebutkan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dari perempuan karena diberi kelebihan akal dan daya nalar sehingga mereka diberi hak atas perlindungan terhadap perempuan; Ada juga yang mengatakan bahwa hal ini karena laki-laki diberikan karakteristik dasar kadar kekuatan lebih dibandingkan perempuan,

2. Ayat ini menunjukkan kewajiban laki-laki dalam mendidik istrinya.

Seorang istri wajib mentaati dan mematuhi suami selama tidak berkaitan dengan perbuatan maksiat (dosa),

3. Para ulama memahami ungkapan “atas nafkah yang diberikan dari harta mereka”, jika suami tidak mampu menafkahi istrinya maka ia bukan *qawam* atas perempuan, Jika demikian maka merusak akad di antara keduanya. Ini menurut pendapat Ulama malikiyah dan Syafi'iyah.

Tafsiran ini sangat relevan dengan nasihat yang ada dalam naskah *Wa'asyiruhunna bil ma'ruf*, yang menyatakan bahwa konstruksi gender yang terbentuk di masa penulisan naskah *Wa'asyiruhunna bil ma'ruf* ini adalah posisi suami sebagai pelindung dan pemimpin yang bertanggung jawab kepada keluarganya dalam urusan nafkah lahir maupun bathin. Peran suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola dan penyimpan nafkah dari suami, hal ini tertulis dalam nasehat yang disampaikan penggalan bait naskah sebagai berikut:

- 1). Nasehat untuk istri yang terdapat dalam naskah yang telah diedisi dan diterjemahkan:

Jika ditinggal suaminya	sangat menjaga harta benda dan dirinya
-------------------------	--

2). Nasehat untuk suami yang terdapat dalam naskah yang telah diedisi dan diterjemahkan:

Begitu pun juga kewajiban seorang suami	Harus adil dalam perkara tidur dan nafkahnya
Dalam hal memberikan nafkah kepada istri	Harus bisa mengatur secara pertengahan
Jangan terlalu banyak dan terlalu kurang	Jika tidak bisa mengatur maka akan cepat berpisah

Adanya nasehat yang diberikan untuk suami dan istri dalam hal nafkah, yang satu memberikan nafkah dan yang lain menjaganya, ini seolah-olah memberikan sebuah gambaran dari sebuah konstruksi budaya masa lalu tentang peran suami dan istri dalam membina rumah tangga, atau bisa disebut dengan istilah trend masa kini yakni, konstruksi gender. Seorang perempuan yang berfungsi sebagai istri dan dan seorang laki-laki yang berfungsi sebagai seorang suami merupakan sebuah tugas atau sebuah peran yang dilakukan. Konstruksi gender yang berlaku di masa penulisan naskah ini adalah bahwa, suami atau laki-laki seorang yang mencari nafkah untuk keluarganya, sementara istri adalah yang diamanati oleh suami untuk menyimpan, menjaga dan mengelolanya. Lebih jauh lagi naskah *Wa'asyiruhunna bil ma'ruf* ini juga menyinggung banyak hal tentang hak dan kewajiban suami dan istri yang menyangkut persoalan akhlak. Bagaimana sebaiknya akhlak istri kepada suami dan begitupun juga sebaliknya yang secara tidak langsung juga memberikan sebuah gambaran mengenai hak dan kewajiban yang berlaku untuk kedua belah pihak. Penulis akan menguraikan apa yang tertulis dalam naskah ini, sebagai berikut:

1). - Hak istri (Perempuan) yang tertulis dalam naskah:

Memakai baju dari sutra dan memakai emas	Hanya kepada istri tidak diharamkan
Dan haruslah memberikan kebaikan kepada istrinya (suami)	Kalaulah mampu, haruslah diikuti keinginan istrinya
Jika harus berkumpul maka berbuat baiklah (suami)	Jangan pernah memberikan kesusahan
Kecuali jika istri sedang halangan (menstruasi)	Jika ingin mengajak berhubungan jangan diladeni
Harus memberikan nasehat kepada istri	Dengan ucapan yang lemah lembut

- Kewajiban istri (Perempuan) yang tertulis dalam naskah:

Akhlak istri yang bersuami	Tingkah lakunya haruslah lebih baik
Budi pekerti harus sangatlah baik	Supaya suaminya mencintai dan menyayangi
Meskipun wajah seorang istri kurang cantik	Tapi jika akhlaknya bagus pastilah disukai

Tabiat seorang istri haruslah sangat baik	Sebagaimana perhiasan
Jika ingin baik tabiatnya	Harus senantiasa mengaji jangan malas
Sabda Nabi, istri yang paling baik	Jika ditinggal bisa membuat suami bahagia
Jika diperintah oleh suaminya	Jarang sekali membantah
Jika ditinggal suaminya	Sangat menjaga harta benda dan dirinya
Begitupun janganlah memasukkan lelaki lain	Tanpa ada izin dari suami

2). - Hak suami (laki-laki) yang tertulis dalam naskah:

Istri wajib berbakti kepada suami	Meskipun suami bodoh dan berilmu, sama saja
Kalau suami senang memberi pakaian yang bagus	Maka istri pun harus seperti itu
Ditambah lagi kewajiban kepada istri	Sungguh-sungguh taat kepada suami
Jika diperintah oleh suaminya	Jarang sekali membantah

- Kewajiban Suami (laki-laki) yang tertulis dalam Naskah :

Begitu pun juga kewajiban seorang suami	Harus adil dalam perkara tidur dan nafkahnya
Firman Allah dalam surat An-Nisa	Harus bercampur dengan istri dengan baik
Seperti halnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah	Janganlah seorang suami lekas marah
Dan haruslah memberikan kebaikan kepada istrinya	Kalaulah mampu, haruslah diikuti keinginan istrinya
Pasal keempat menjelaskan	Melihat istri non mahram itu haram
Baik itu kepada yang lebih tua maupun lebih muda sama	Meskipun kepada nenek-nenek dan kulitnya sudah keriput haramnya

Penggalan nasehat-nasehat yang terdapat dalam naskah ini, ada yang merupakan hak dan ada juga kewajiban bagi kedua belah pihak. Nasehat ini berimbang dan tentu saja bisa dikatakan mencerminkan konstruksi yang adil, karena baik itu suami maupun istri, keduanya sama-sama diseru atau dinasehati untuk saling berbuat baik dan saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing.

Kemudian apakah yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Seperti telah diulas di bagian pendahuluan, bahwa setara tidaklah harus sama (Ma'mun & Ikhwan, 2017a). Kesetaraan dalam konsep Islam itu adalah tercapainya sebuah keadilan, sehingga bisa dikatakan bahwa naskah *Wa'asyiruhunna bil ma'ruf* ini mengandung kesetaraan gender karena tercapainya keadilan bagi kedua belah pihak, dalam hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban. Untuk memperkuat analisis dari naskah mengenai kesetaraan gender dalam Islam, maka penulis mengutip sebuah tulisan mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan kesetaraan laki-laki dan perempuan, sebagai berikut (Ma'mun, Titin Nurhayati. Ikhwan. Hamid, 2017a) :

- Nenek moyang manusia (Adam dan Hawa), baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama diciptakan di surga (QS. al-Baqarah:35), sama-sama tergelincir atas godaan setan (QS. al-A'raf: 20), sama-sama bertobat, dan mendapatkan ampunan (QS. al-A'raf: 23) dan kemudian sama-sama saling melengkapi sehingga dapat mengembangkan keturunan (QS. al-Baqarah:187).
- Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama bersaksi tauhid pada saat sebelum mereka diciptakan ke dunia (QS. al-A'raf: 172).
- Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan sebagai makhluk sempurna (QS. at-Tin: 4), diberi rizki yang baik, dan diberi kelebihan dari makhluk-makhluk yang lain (QS. al-Isra:70).
- Manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah untuk beribadah, menyembah-Nya (QS. adz-Dzariyat: 56).
- Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan sebagai khalifah(wakil Tuhan) di muka bumi, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas kekhalifahannya (QS. al-Baqarah:30).
- Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling bekerjasama. Tidak ada perbedaan derajat di antara mereka kecuali ketakwaannya di Sisi Allah (QS. al-Hujurat:13).
- Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama diperintah berlaku adil dan berbuat kebaikan (QS. an-Nahl:90).
- Laki-laki dan perempuan mukmin yang taat, berbuat kebenaran, sabar, khusyu', penyantun, berpuasa (beribadah), memelihara kehormatan diri, berzikir menyebut Allah, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar(QS. al-Ahzab: 35).
- Laki-laki maupun perempuan, semua amal perbuatan mereka tidak akan sia-sia (QS. Ali Imran:195; an-Nisa:124).
- Laki-laki dan perempuan yang melakukan amal saleh dan beriman akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan pengabdian dan usahanya (QS. an-Nahl: 97) Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama.

Dalam sebuah penelitian yang lain diungkap bahwa: dalam perspektif ajaran Islam, antara kaum laki-laki dan kaum perempuan memiliki kodrat dan tabiat bawaan sejak lahir yang berbeda baik secara fisik maupun psikis. Tidak ada seorangpun yang dapat membantah realitas yang demikian. Dengan perbedaan yang demikian tidak berarti menurut Islam kaum laki-laki lebih unggul atau lebih rendah dari kaum perempuan, melainkan hanya menunjukkan adanya bentuk fisik dan psikis atau karakter yang berbeda. Makna filosofis yang terkandung di balik penciptaan

yang demikian adalah, bahwa antara keduanya harus dapat bekerjasama dan berperan sesuai dengan kodrat dan tabiatnya masing-masing (Agesna, 2018).

Kajian ini pun menjawab pertanyaan bahwa konstruksi gender dalam budaya Islam tidaklah menjadi salah satu pemicu kemunculan pemikiran feminisme, karena tidak ditemukan adanya ketimpangan konstruksi atau struktur gender. Fenomena yang penulis temukan dalam sebuah buku kajian budaya feminis yang menyatakan penyebab kaum perempuan menjadi seorang feminis adalah contohnya seseorang yang menikah dan kemudian bercerai, kemudian seorang perempuan yang mendapatkan kepahitan yang luar biasa dari laki-laki dan kemudian memutuskan mencintai perempuan. Salah satu contoh sikap subordinatif yang juga ditemukan dalam buku tersebut adalah berasal dari budaya Jawa, yakni tidak bolehnya seorang istri memanggil suami dengan sebutan “kowe”, sementara sang suami memanggil istri dengan sapaan “kowe” tersebut (Prabasmoro, 2007).

Lebih jauh lagi akan dipaparkan mengenai prinsip kesetaraan gender dalam Islam (Ma'mun & Ikhwan, 2017a), sehingga memperkuat pernyataan di atas bahwa budaya Islam tidaklah menjadi salah satu faktor pemicu adanya pemikiran feminisme, sebagai berikut:

- Hubungan laki-laki dan perempuan adalah hubungan saling melengkapi, bukan persaingan atau pertentangan.
- Islam menghendaki keadilan baik bagi perempuan maupun laki-laki.
- Setiap perbuatan perempuan maupun laki-laki, baik di dalam maupun di luar rumah, sama nilainya di sisi Allah jika dilandasi keimanan dan amal shalih.
- Setiap perbuatan manusia, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki nilai jika diniatkan untuk ibadah (penghambaan kepada Allah).
- Pengabdian Istri terhadap suami adalah ibadah, demikian pula tanggung jawab suami terhadap Istri.

Jika hak dan kewajiban sebagai suami dan istri ini terpenuhi, maka keluarga yang harmonis dan bahagia akan terbentuk, dan tidak memicu adanya perceraian yang bisa mengakibatkan seseorang untuk menjadi seorang feminis. Sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia akan menyumbang pada kesejahteraan masyarakat, karena keluarga yang bahagia dan harmonislah yang bisa mencetak generasi-generasi berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat itu terdiri dari beberapa keluarga dan keluarga merupakan struktur terkecil dari masyarakat, maka apabila sebuah masyarakat terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki jalinan ikatan yang harmonis dan bahagia, akan terbentuk pula masyarakat yang sejahtera, aman dan bahagia.

Al-Qur'an mengatur urusan kekeluargaan ini dalam ayat ahkam yang berjumlah 70 ayat dari sekitar 368 ayat. Jumlah ini termasuk besar dibanding ayat-ayat lain yang membahas persoalan selain dari urusan keluarga. Dari keluarga-keluarga yang baik, makmur dan bahagialah tersusun masyarakat yang baik, dan bahagia. Keluarga-keluarga yang tidak kuat ikatannya, tidak akan dapat membentuk masyarakat yang baik (Nasution, 2015).

Naskah *Wa'asyiruhunna bil ma'ruf* ini adalah sebuah naskah yang pengambilan judulnya merupakan sebuah kutipan dari ayat dalam Al-Qur'an yang menekankan kepada kaum laki-laki untuk memperlakukan perempuan (istri) dengan baik. Berangkat dari judul ini, maka bisa dikatakan bahwa tidak ada pelanggaran hak perempuan dalam naskah ini. Istri bahkan dianjurkan menuntut ilmu, diperbolehkan memakai emas dan pakaian yang bagus. Istri juga mendapatkan hak perlindungan dan kepemimpinan dari seorang suami, sehingga bisa pula dikatakan bahwa Islam sangat menghargai peran perempuan dan laki-laki dalam membina rumah tangga, sangat mengatur peran masing-masing, demi terwujudnya keadilan yang menghasilkan sebuah kesetaraan.

Sebagai sebuah akhir dari pembahasan adalah bahwa berangkat dari naskah ini, Islam sangat mengatur dan memperhatikan konstruksi gender dan kesetaraannya. Islam juga tidak menjadi faktor munculnya pemikiran feminisme, karena tidak ditemukannya ketimpangan sebagai yang diperjuangkan oleh kaum feminis. Meskipun naskah ini ditulis pada tahun 1956, tapi naskah ini

bisa dijadikan salah satu rujukan untuk solusi permasalahan yang ada di masyarakat saat ini, yang berhubungan dengan rumah tangga dan kaitannya dengan kesetaraan gender dan juga kaitannya dengan feminisme.

Kemunculan aliran feminisme ini bukanlah dikarenakan ajaran Islam atau budaya Islam, karena tidak ditemukannya ketimpangan dari sudut pandang Islam. Aliran feminisme tidak memiliki hubungan sebab akibat terutama di dalam tataran kehidupan berumah tangga seperti halnya yang diutarakan oleh Gold Thorpe. Sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam dipandang sama atau setara hanya mereka memiliki fungsi yang berbeda dalam kehidupan, baik itu dalam ruang lingkup keluarga maupun masyarakat luas. Islam menghargai peran kedua belah pihak yang saling mengisi dan membutuhkan.

Simpulan

Konstruksi gender dibentuk sesuai dengan tuntutan sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat tertentu. Naskah *Wa'asyiruhunna bil ma'ruf* merupakan salah satu naskah yang memberikan sebuah gambaran kepada kita mengenai salah satu konstruksi gender yang dibangun di tahun 1956 dalam ruang lingkup berumah tangga atau berkeluarga sebagai struktur masyarakat yang terkecil. Pada saat itu, seorang istri bisa disimpulkan berperan sebagai ibu rumah tangga dan seorang suami yang berperan mencari nafkah. Dalam hal menjalankan peran masing-masing keduanya dituntut untuk saling menghargai hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Apabila kedua belah pihak saling menghargai, menjalankan, serta memahami hak dan kewajiban masing-masing, maka bisa dipastikan ketimpangan atau bias gender itu tidak akan terjadi. Sehingga bisa dikatakan bahwa meskipun konstruksi gender dalam ruang lingkup rumah tangga yang ada dalam naskah sama atau bahkan mirip dengan budaya patriarki, dimana suami adalah pencari nafkah dan istri adalah seorang yang ibu rumah tangga atau diam dirumah. Namun seorang istri tetap dianggap memiliki nilai dan dihargai. Pernyataan inilah yang membedakan antara sikap budaya patriarki dan sikap budaya yang muncul dari Islam. Berbeda dengan budaya patriarki yang menilai bahwa hanya dikarenakan sang Istri tergantung secara nafkah kepada suami, maka istri dianggap tidak bernilai hanya karena tidak berkontribusi secara materi.

Penulis mengambil judul mengenai konstruksi gender dalam naskah ini karena isu kesetaraan gender dan feminisme sedang begitu berhembus kencang. Untuk menjawab pertanyaan kedua penulis berangkat dari naskah sebagai sumber data dan analisa dari berbagai referensi maka bisa dikatakan bahwa ternyata tidak ditemukan adanya unsur ketidakadilan dari konstruksi gender yang ditawarkan oleh Islam dalam ruang lingkup rumah tangga, di mana laki-laki berperan sebagai seorang suami dan perempuan berperan sebagai istri. Seorang laki-laki yang berperan sebagai suami dan diberikan hak untuk memimpin perempuan (istri) berhak mendapatkan ketaatan penuh dari seorang istri. Selain dari hak mendapatkan ketaatan istri, seorang laki-laki atau suami pun berkewajiban mendidik istri dan bersikap setia kepada istri, yaitu dengan senantiasa menundukan pandangannya pada wanita lain yang bukan istrinya.

Begitupun juga dengan seorang istri yang memiliki hak atas perlindungan dan nafkah, juga dengan diperbolehkannya istri atau perempuan memakai perhiasan, ini sudah mengindikasikan adanya keadilan. Perempuan atau seorang istri pun berhak dan berkewajiban menuntut ilmu, sehingga posisi perempuan tidak dianggap rendah hanya karena tidak mencari nafkah. Perempuan yang sudah menjadi istri tetap dihargai dan diberikan hak sebagaimana perempuan yang masih belum menjadi istri. Dalam naskah ini disebutkan bahwa perempuan atau istri sebaiknya mengaji sampai bisa dan jikalau masih belum bisa janganlah berhenti sampai bisa. Mengaji disini tidak dijelaskan secara khusus mengenai ilmu apa, namun yang jelas mengaji artinya juga menuntut ilmu. Penulis menyimpulkan dengan adanya pernyataan ini, maka konstruksi gender yang ada dalam naskah adalah sebuah konstruksi yang dipandang adil.[]

Daftar Rujukan

- Agesna, W. 2018. "Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1.
- Dosen, A., S. Sorong., & P. Barat. 2012. *Perempuan Dalam Pandangan Agama (Studi Gender Dalam Perspektif Islam)*.
- Ma'mun, Titin Nurhayati., Ikhwan., & Abdul Hamid. 2017. "Relasi Gender dalam Perspektif Islam", *Seminar Nasional Kearifan Lokal*.
- Ma'mun, Titin Nurhayati., Ikhwan., & Abdul Hamid. 2017. "Tafsir ar-Rijalu qawwamuna 'alannisa", *Seminar Nasional Kearifan Lokal*.
- Marhumah. 1991. *Konstruksi Gender, Hegemoni Kekuasaan, dan Lembaga Pendidikan*.
- Nabilah, L. 1996. *Naskah, teks dan metode penelitian filologi*. Jakarta: Forum Kajian Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN Syarif Hidayatullah.
- Nasution, H. 2015. *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Prabasmoro, A. P. 2007. *Kajian Budaya Feminis*. Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra.
- Rahminawati, N. 2001. "Isu Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan (Bias Gender)". *Jurnal Sosial dan Pengembangan*, Vol. 17, No. 3.
- Sugihastuti. Saptiawan, Itsna H. 2010. *Gender & Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Walby, S. 2014. *Teori Patriarki*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Widyatama, R. 2006. *Bias Gender dalam Iklan Televisi*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.